

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 01, Number. 01, Maret 2021

p-ISSN : on Procces, e-ISSN : on Procces

Hlm : 81-90

Journal Home Page :

<http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



STATUS KEWARISAN ISLAM ANAK LUAR NIKAH: *Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*

Habibah

STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

shabibah34@gmail.com

Abstract: *The problem in this research is, how is the law of Islamic inheritance on children born outside of marriage after the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) Number 46 / PUU-VIII / 2010, and how is the impact of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) Number 46 / PUU -VIII / 2010 for the recognition of children out of wedlock against the law of inheritance. This type of research uses a research library, the data collected is then processed through qualitative methods and analyzed using deductive thinking that draws specific conclusions. The results obtained in this study include the Constitutional Court's decision when we review from Islamic law, so children born out of wedlock only have a civil relationship with the mother and mother's family and the positive impact of this Constitutional Court decision is the existence of a family relationship between the child outside marriage and the biological father. Meanwhile, the negative impact is that with this Constitutional Court decision, it is the responsibility of the parents to have children born from sirri marriages.*

Keyword: *Islamic inheritance, and the decision of the Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dikaji dalam Islam mencakup seluruh tatanan kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah permasalahan tentang hukum keluarga yang terus dikaji oleh pemikir Islam di zaman klasik maupun di zaman kontemporer sehingga melahirkan perubahan hukum sesuai dengan hasil kajian mereka di zaman masing-masing, karena pada dasarnya Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan norma-norma hukum agamanya.¹ Hukum Islam khususnya hukum waris Islam dan perubahan sosial merupakan dua konsep yang sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam mengalami diskursus di antara para ahli. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental, oleh karena itu dianggap abadi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana hukum Islam yang bersifat transendental itu menghadapi perubahan sosial atau budaya dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 menetapkan ketentuan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Terkait dengan masalah status anak, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2010 hasil dari perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim² dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.³

Putusan ini kemudian mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Atas dasar hal tersebut di atas, penulis hendak membedah kedudukan anak yang lahir di luar nikah pasca putusan MK sebagaimana telah disebut sebelumnya.

¹Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 1.

² Istri dari Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul diucapkan oleh laki-laki bernama Moerdiono.

³Anak kandung dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono.

Jika menggunakan analisis hukum, putusan MK dalam kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica si pelantun lagu “Ilalang” itu, maka ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. *Pertama*, persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari kasus Machica itu bermuara pada masalah pernikahan yang tidak tercatat. *Kedua*, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus posisi dari kasus Machica. *Ketiga*, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.

Namun peristiwa hukum yang baru tentu akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Akhirnya perlu dilakukan pembahasan terkait implementasi ketentuan mengenai anak luar kawin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan pasca Putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Perlu juga diketahui apa dampak dari putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap asas kewarisan bilateral dalam Islam. Dalam Penelitian ini penulis akan menganalisis hukum kewarisan Islam terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana hukum kewarisan Islam terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Bagaimana dampak putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas pengakuan anak luar nikah terhadap hukum waris ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis Penelitian kualitatif. Sedangkan berdasarkan hasil yang akan dicapai, maka Penelitian dikategorikan sebagai Penelitian murni karena sifatnya teoritis yang diabstrasikan secara deskriptif. Oleh karena itu, Penelitian ini berupaya mengungkap dan menjelaskan problematika hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya konsepsi kewarisan bilateral terhadap status anak sah. Mengingat Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif, maka dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dilakukan *library research* yaitu mengulas, menyadur dan mengutip bahan dari buku-buku (literatur) atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik dalam bentuk buku, makalah dan artikel-artikel yang dianggap representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Hukum waris merupakan bagian dari hukum yang memegang peranan sangat penting, dan merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan hukum waris sangat terkait erat dengan kehidupan manusia dan setiap manusia pasti akan mengalami sesuatu peristiwa. Yang menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian terhadap masalah itu diperlukan adanya hukum waris yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak.

Rujukan dalam Penelitian ini, lebih banyak pada beberapa kitab-kitab hadis dan buku-buku fiqih maupun karya-karya ilmiah yang terkait dengan status anak luar nikah dan kewarisan Islam, antara lain; karya Abdul Ghofur Anshori yang berjudul Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Karya Otje Salman yang berjudul Hukum Waris Islam, *al-Kutub al-Sittah (Shahih al-Bukhāri, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmīzī, Sunan Abu Daud* dan lain sebagainya dengan kitab syarahnya masing-masing), karya Wahab al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Ahmad Rofiq yang berjudul “*Hukum Islam di Indonesia*”, karya Oemarsalim yang berjudul “*Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*”, karya Ali Parman yang berjudul “*Kewarisan Dalam Al-Qur’an*”, karya Otje Salman yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*”, karya Sarmadi yang berjudul “*Trasendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*”, karya Sudarsono yang berjudul “*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*”, karya Suyuti Thalib yang berjudul “*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*”, karya Assad Yunus yang berjudul “*Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)*”.

Adapun Penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang kajian tersebut diantaranya:

1. Mustafa dalam Penelitiannya yang berjudul “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.46.PUU-VII/2010 tentang Keabsahan Status Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata Islam*” Penelitian ini mengkususkan tentang bagaimana status keabsahan anak di luar nikah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No.46. PUU-VII/2010
2. Abustan dalam Penelitiannya yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010 Tentang Pembatalan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam*” Penelitian ini mengkaji tentang pembatalan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010.
3. Adi Guna Sakti dalam Penelitian Penelitiannya yang berjudul “*Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010 (Analisis Putusan No.0156/Pdt/2013/PA.PS)*”. Penelitian ini mengkaji tentang status hak waris anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010 (Analisis Putusan No.0156/Pdt/2013/PA.PS).

Adapun persamaan Penelitian terdahulu ini dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010. Sedangkan perbedaannya Penelitian ini lebih mengkhususkan kewarisan islam anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46.PUU-VII/2010. Keseluruhan Penelitian atau karya ilmiah dalam berbagai bentuknya, akan sangat mendukung dalam kelengkapan maupun kualitas dan spesifikasi Penelitian tentang hukum kewarisan Islam terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Kontisusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Salah satu sub sistem hukum kekeluargaan Islam adalah masalah kewarisan. Syariat Islam menetapkan aturan main dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Ditetapkan hak kepemilikan harta bagi manusia tanpa memandang jenis kelamin dengan cara legal dan adil. Diatur pula hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya. Menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan kedudukan nasab dan hubungan kekeluargaan serta hubungan lainnya yang secara yuridis diakui keberadaannya.


Kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴Dalam hal ini keluarga yang masih hidup tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang yang telah meninggal (pewaris), yang karena hubungan hukum ini menyebabkan mereka berhak memperoleh bagian dari harta warisan.

Sama halnya dengan penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan *mabram* (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* Edisi Revisi (Yogyakarta: UIIPress, 2001), 132.

Gambar 1. Kerangka Pikir



1. Kewarisan Islam terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010

Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Kesimpulannya bahwa anak bisa dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah atau anak zina tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya saja. Karena hubungan kenasaban adalah nikmat, dan nikmat tidak diberikan Allah sebagai akibat dari perbuatan jarimah. Sedangkan anak di luar kawin berasal dari sperma yang tidak dihargai secara syar'i.

Sungguhpun Islam tidak bermaksud membebani anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan intim di luar perkawinan, namun, dalam Islam menjaga kesucian nasab atau keturunan termasuk unsur yang harus dijaga dengan baik dan penuh kehati-hatian. Itulah sebabnya dalam literatur Hukum Islam pembagian status anak tidak dapat dihindari.

Sebagai akibat lebih lanjut dari kedudukan hukum anak luar kawin yakni tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya maka ia mempunyai beberapa konsekuensi hukum, yakni:

a. Tidak ada saling mewaris

Tidak adanya keterkaitan nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menyebabkan anak tersebut tidak bisa mewaris dari ayahnya. Hal ini karena nasab merupakan salah satu faktor terjadinya kewarisan. Saling mewaris yang dimaksudkan juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman, dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anak tersebut. Alasan peniadaan hak waris bagi anak zina dari ayahnya adalah karena terputusnya hubungan nasab, kecuali kalau ada pengakuan nasab dari ayahnya bahwa anak tersebut bukan anak hasil zina. Sedangkan untuk anak li'an, ia bisa dinasabkan dengan suami ibunya asal ada pengakuan dari suami ibunya tersebut, meskipun pengakuan itu tidak sesuai dengan hatinya.

b. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin/zinanya

Wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ini adalah wilayah *kasab* (perwalian atas orang dalam perkawinan). Jika anak luar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia sudah dewasa dan akan melaksanakan perkawinan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya berdasarkan nasab.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas pengakuan anak luar nikah terhadap hukum waris

- a. Dampak Negatif. Menurut penulis dampak negatif yang timbul setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa, status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
 - b. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
 - c. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
 - d. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Namun dalam hal ini ketika melihat status anak dalam perspektif Islam adalah anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi menurut penulis ajaran Islam yang mengatur tentang status anak yang lahir di luar nikah yang akan memberatkan si anak kelak bukan memberatkan orangtuanya namun ada pula hukum Islam yang mengatur yang lain tentang kedudukan anak yang lebih banyak manfaatnya.

Menurut penulis dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak di luar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, waris dan lain sebagainya.

Menurut penulis dampak positif lain yang ditimbulkan peraturan ini adalah seorang laki-laki yang ingin melakukan nikah *sirri* karena ingin terhindar dari tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari pernikahannya tersebut, menjadi berpikir dua kali setelah adanya peraturan ini yang mengatur tentang status anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan terhadap kedua orangtua biologisnya.

KESIMPULAN

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Kewarisan Islam anak lahir di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UU-VIII / 2010 tentang Status anak luar nikah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena ketika kita tinjau dari hukum Islam anak yang lahir dari luar nikah hanya memiliki hubungan perdata sama ibu dan keluarga ibunya. Namun disisi lain ketika aturan ini diterapkan hak-hak seorang anak tidak terabaikan seperti hubungan keperdataan terhadap kedua orang tuanya dan kewarisannya; (2) Putusan ini mempunyai dampak positif dan negatif dalam masyarakat. Dalam dampak positifnya adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan hukum Islam dan memutuskan hubungan kekerabatan anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya serta merepotkan pembagian warisan nantinya.

REFERENSI

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet. I, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali, *Al-Mawāriṣ Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Alā Dhawil Kitāb Was Sunnah*, Diterjemahkan oleh Sarmin Syukur dengan judul *Hukum Waris Islam* cet. I; Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. XIV, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dengan judul *Fikih Sunnah 12*, cet. XX, Bandung : PT Alma'arif, 1987.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, cet. III, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sarmadi, A Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sarmadi, A Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, cet. IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. I, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Usman, H. Suparman dan Yusuf Somawita, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.